

BAB III

TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Perilaku Konsumsi

1. Pengertian Konsumsi

Menurut bahasa, konsumsi adalah pemakaian barang sehari-hari¹. Dalam ekonomi, konsumsi adalah setiap perilaku seseorang untuk menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya². Perilaku adalah segenap manifestasi hayati individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang paling nampak sampai yang tidak nampak, dari yang dirasakan sampai yang tidak dirasakan. Jadi, Perilaku konsumsi adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses kebutuhan yang mendahului dan menyusul tindakan ini³.

2. Tujuan Konsumsi

Kajian Islam tentang konsumsi sangat penting, agar seseorang berhati-hati dalam menggunakan kekayaan atau berbelanja. Suatu negara mungkin memiliki kekayaan melimpah, tetapi apabila kekayaan tersebut tidak diatur

¹ Kamisu dan Yose Rizal, *Kamus Populer Lengkap Praktis* (Jakarta: Sapha Artha Jaya, 2006), h.94

² Zaki Fuad Chalil. *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, (Banda Aceh: Erlangga, 2009), h.102.

³ Leon G. Schiffman dan Leslie Lazar Kanok, *Consumer Behaviour, Perilaku Konsumen*. (Kelompok Gramedia, 2004) Edisi Ketujuh, h.6

pemanfaatannya dengan baik dan ukuran *masalah*, maka kesejahteraan (*welfare*) akan mengalami kegagalan. Jadi yang terpenting dalam hal ini adalah cara penggunaan yang harus diarahkan pada pilihan-pilihan (preferensi) yang mengandung masalah (baik dan bermanfaat), agar kekayaan tersebut dimanfaatkan pada jalan yang sebaik-baiknya untuk kemakmuran dan kemaslahatan rakyat secara menyeluruh.


Demikian juga halnya dalam ekonomi individu, yang perlu diperhatikan adalah cara pemanfaatan kekayaan, barang dan jasa serta membuat pilihan-pilihan (preferensi) dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Al-Quran dan hadits memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat jelas tentang konsumsi, supaya perilaku konsumsi manusia menjadi terarah dan agar manusia dijauhkan dari sifat yang hina karena perilaku konsumsinya. Perilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan Allah dan RasulNya akan menjamin kehidupan manusia yang adil dan sejahtera dunia dan akhirat (*falah*).

Tujuan konsumsi dalam Islam adalah untuk mewujudkan masalah duniawi dan ukhrawi. Masalah duniawi ialah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, seperti makanan, minuman, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan (*akal*). Kemaslahatan akhirat ialah terlaksananya kewajiban agama seperti shalat dan haji. Artinya, manusia makan dan minum agar bisa beribadah kepada Allah, kemudian manusia berpakaian untuk menutup aurat agar bisa shalat, haji,

sertabergaul sosial dan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh agama⁴.

B. Sistem Kredit Dalam Islam

Diantara sistem Jual Beli saat ini yang semakin berkembang adalah jual beli dengan sistem kredit, yaitu cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (ditangguhkan atau diangsur). Secara umum, jual beli dengan sistem kredit diperbolehkan oleh syariat⁵. Hal ini berdasarkan pada firman Allah:



Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”*. (QS. Al Baqarah: 282)

Ayat diatas adalah dalil bolehnya hutang-piutang, sedangkan akad kredit merupakan salah satu bentuk hutang. Sehingga keumuman ayat diatas bisa menjadi dasar bolehnya akad kredit. Meskipun pada dasarnya jual beli kredit diperbolehkan, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh praktisi

⁴Agustianto, “Prinsip dan Pola Konsumsi dalam Islam”, artikel diakses pada 18 Maret 2015 dari <File:///F:/Agustianto>, Archive.

⁵Badri Arifin, “Hukum Perkreditan dan Solusinya”, artikel diakses pada 21 Juni 2015 dari <http://Pengusaha Muslim.Com>

jual beli kredit, diantaranya adalah obyek jual beli bukan barang ribawi yang sejenis dengan alat tukar dan hindari penundaan serah terima barang⁶.

C. Prilaku Konsumsi dalam Islam

Dalam bidang konsumsi, Islam tidak menganjurkan pemenuhan keinginan yang tak terbatas. Norma Islam adalah memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia meliputi: keperluan, kesenangan dan kemewahan. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia, Islam menyarankan agar manusia dapat bertindak ditengah-tengah (*modernity*) dan sederhana (*simplicity*)⁷

Konsumen tidak hanya berbeda secara umum yaitu, umur dan jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan, status perkawinan dan pengaturan hidup, tetapi juga berbeda kegiatan dan minat mereka, kelebihan-sukaan dan pendapatan mereka, makanan yang mereka makan dan produk yang mereka beli. Perilaku konsumen merupakan bagian dari perilaku manusia yang telah melibatkan banyak sumbang-andisiplin ilmu⁸.

Ketentuan dalam ekonomi islam yang berlandaskan nilai-nilai spiritualisme, menafikan karakteristik perilaku konsumen yang materialistik dan feodalistik. Perilaku konsumen dalam sistem kapitalisme dan sosialisme, dihegemoni oleh nilai-nilai materialisme. Kebutuhan yang harus dipenuhi, hanya merupakan kebutuhan materialisme dan tidak pernah menyentuh nilai-nilai

⁶*Ibid*

⁷Mawardi, *Ekonomi Islam*. (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), h. 81.

⁸Adi Nugroho, *Perilaku Konsumen*. (Jakarta: Salemba Empat, 2002), Cet pertama, h.11.

spiritualisme. Hasilnya, kebutuhan manusia terhadap barang dan jasa hanya berorientasi pada nilai-nilai materialism. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa haruslah bermanfaat secara materi. Dalam melakukan konsumsi nilai utility yang diterima harus sebanding dengan apa yang telah dikeluarkan (dibelanjakan), sehingga terjadi keseimbangan antara apa yang diberikan dan yang didapat.

Kendatipundemikian, pemahamankonsep utility yang dijelaskanolehparaekonomsangatberagam.Utility merupakansebuahkonsepabstraktentangnilaiugandanmanfaatatasbarangdanjasa yang dikonsumsi.Sebuahkonseptentangcita rasa danpreferensiseseorangterhadapbarangdanjasauntukmendapatkankepuasan.Utility akandidapatkanolehseorangsepanjangbarangdanjasa yang dikonsumsi sesuaidenganpreferensi yang ada. Tingkat utility yang diterimakonsumenatasbarangdanjasa yang berbeda, akanmengalamiperbedaan.Namun, sampaidewasaini, utility tetapdigunakansebagaistandaruntukmengukurnilaikepuasan⁹.

Dalam perkembangannya, pengukuran terhadap nilai utility (kepuasan) yang terdapat dalam sebuah komoditas tidak lagi menggunakan standar angka atau nilai (ordinally). Akan tetapipengukuran yang digunakanterhadap utility menggunakanpeningkatanataupreferensi.Dalamartian, untukmenentukanbesarkecilnyanilai utility yang

⁹Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), Cet ke 1.h. 64-65


terdapat dalam barang dan jasa tidak lagi menggunakan angka, tetapi melakukan komparasi dengan barang yang lain untuk menentukan selera pasar (*preferred*). Dengan begitu, akan dapat dipahami bahwa barang tersebut mempunyai nilai *utility* yang lebih tinggi dari barang yang lain.

Etika sebagai ajaran baik buruk, benar salah, atau ajaran tentang moral khususnya dalam perilaku dan tindakan-tindakan ekonomi, bersumber dari ajaran agama. Itulah sebabnya banyak ajaran dan paham dalam ekonomi Barat menunjuk pada kitab Injil, dan etika ekonomi yahudi banyak menunjuk pada Taurat. Demikian pula etika ekonomi Islam termuat dalam lebih dari seperlima ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Namun jika etika agama Kristen Protestan telah melahirkan semangat dan (*spirit*) Kapitalisme, maka etika agama islam tidak mengarah pada Kapitalisme maupun Sosialisme. Jika kapitalisme menonjolkan sifat individualisme dari manusia, dan sosialisme pada kolektivisme, maka islam menekankan empat sifat sekaligus yaitu:

- a. Kesatuan (*unity*)
- b. Keseimbangan (*equilibrium*)
- c. Kebebasan (*free will*)
- d. Tanggung Jawab (*responsibility*)¹⁰

¹⁰*Ibid*

Batasankonsumsidalamislamterdapatdalam AL-Qur'an Surat Al-Baqarahayat 168-169:



Artinya: *Haisekalianmanusia, makanlah yang halal lagibaikdariapa yang terdapat di bumi, danjanganlahkamumengikutilangkah-langkahsyaitan; karenaSesungguhnyasyaitanituadalahmusuh yang nyatabagimu(168).*

Sesungguhnyasyaitanituhanyamenyuruhkamuberbuatjahatdankeji, danmengatakanterhadap Allah apa yang tidakkamuketahui(169).

D. Karakteristik yang MempengaruhiPerilakuKonsumen

Pembelian konsumen secara kuat dipengaruhi oleh karakteristik budaya, sosial, dan psikologis¹²

a. Faktorkebudayaan.

Kebudayaanangatmenentukankeinginandanperilakuseseorang.

b. Factor sosial. Yang dimaksud factor sosialdisinipertamaadalahkelompokreferensiyaitu yang

¹¹Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009).

¹²Kotler dan Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2001), Jilid 1 edisi Kedelapan. h. 196.

mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap perilaku seseorang. Kedua, keluarga yaitu orang tua dan pasangan hidup anak-anak. Ketiga, peran dan status, ini bisa dilihat dari segi posisi, partisipasi seseorang dalam kelompok.

- c. Faktor pribadi. Yang mempengaruhi adalah umur, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup dan konsep diri.
- d. Faktor psikologis. Terdiri dari motivasi, persepsi, proses belajar dan kepercayaan.

Perilaku konsumsi dalam islam akan didasarkan pada nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadits akan berdampak kepada seorang muslim pada beberapa hal:¹³

1. Konsumsi seorang muslim didasarkan atas pemahaman bahwa kebutuhannya sebagai manusia terbatas. Seorang muslim akan mengkonsumsi pada tingkat wajar dan tidak berlebihan.
2. Tingkat kepuasan tidak dirasakan atas banyaknya jumlah dari dua atau satu pilihan barang yang dipilih, tetapi berdasarkan atas pertimbangan bahwa pilihan itu berguna atas kemaslahatan.
3. Seorang muslim tidak akan mengkonsumsi barang-barang haram, seperti mengkonsumsi makanan atau minuman beralkohol, mengkonsumsi barang atau jasa hasil proses memeras, mencuri dan merampok.

¹³Suarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), Ed.1. Cet ke 3. h. 187-188.

4. Seorang muslim tidak akan memaksa untuk berbelanja barang-barang yang diluar penghasilannya.
5. Tingkat kepuasan bagi seorang muslim berhubungan dengan tingkat syukur.

E. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi islam yang digali dari Al-Qur'an atau Sunnah¹⁴. Prinsip-prinsip ekonomi Islam terdiri dari:

a. Siap Menerima Resiko

Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan atau manfaat yang diperoleh seseorang tanpa resiko¹⁵.

b. Tidak Melakukan Penimbunan

Dalam sistem ekonomi syariah, tidak seorangpun diizinkan untuk menimbun uang, tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum islam tidak memperbolehkan uang kontan (*cash*) yang menganggur tanpa dimanfaatkan. Oleh karena itu, pemerintah

¹⁴PusatPengkajian dan PengembanganEkonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) h.65.

¹⁵Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 7-11.


harus memberikan sanksi bagi mereka yang menimbun uang dengan mengenakan pajak untuk uang kontan tersebut.

c. Tidak Monopoli

Monopoli adalah menguasai pasar agar dapat mengendalikan harga. Dalam sistem ekonomi syariah, tidak diperbolehkan seseorang baik dari perorangan maupun lembaga bisnis untuk melakukan monopoli.

d. Pelanggaran Interest Riba

Ada orang yang berpendapat bahwa Al-Qur'an hanya melarang riba dalam bentuk bunga berbunga (*compound interest*) dan bunga yang dipraktikkan oleh bank konvensional (*simple interest*) bukan riba. Namun, jumhur ulama mengatakan bahwa bunga bank adalah riba. Beberapa orang juga berpendapat bahwa riba hanya terdapat pada kegiatan perdagangan seperti yang dipraktikkan pada zaman jahiliyah, bukan pada kegiatan produksi seperti yang dipraktikkan oleh bank konvensional saat ini. Namun, seluruh jenis *interest* adalah riba, termasuk bunga bank dan diharamkan (dilarang) oleh Allah SWT. Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 278 sebagai berikut.






Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.*

e. Solidaritas Sosial

Solidaritas sosial seorang muslim terhadap sesamanya dapat diibaratkan dalam satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merrasak sakit juga. Jika seorang muslim mengalami problem kemiskinan, maka tugas kaum muslimin lainnya untuk mendorong orang miskin itu (dengan cara membayar zakat, infak, dan shadaqah). Kekayaan adalah milik Allah. Apapun harta yang telah Allah berikan pada manusia, merupakan amanah dari Allah. Oleh karena itu, manusia harus menjaga amanah tersebut dengan memanfaatkannya untuk menolong sesamanya. Hal itu merupakan jiwa dari pelaksanaan zakat sehingga ditujukan untuk menanggulangi masalah sosial kaum muslimin. Siapapun yang menggunakan hartanya pada jalan Allah, akan mendapatkan kompensasi diakhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Muzammil ayat 20¹⁶.

¹⁶*Ibid*



Artinya: Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

F. Teori Kebutuhan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Kebutuhan adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia agar dapat dipenuhi¹⁸. Pemenuhan kebutuhan manusia terdiri dari:

1. Kebutuhan Pangan

Kebutuhan manusia didunia ini tidak mungkin ada tanpa tersedianya bahan pangan. Untuk mempertahankan eksistensinya, manusia harus makan. Artinya manusia makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Al-Qur'an memerintahkan manusia memperhatikan makanan yang dikonsumsi untuk menguatkan jasmaninya. Begitu pentingnya makanan untuk kehidupan, hingga dalam Al-Qur'an sudah ditentukan apa yang perlu dikonsumsi dan bagaimana cara manusia harus makan. Konsumsi makana berdampak sangat


¹⁷Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. SygmaExamediaArkanleema, 2009).

¹⁸Zaki Fuad Chalil. *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, (Banda Aceh: Erlangga, 2009), h.38.

besar terhadap pertumbuhan kesehatan jasmani dan rohani manusia. Tujuan makan menurut ajaran islam adalah untuk memperkuat tubuh agar dengan kekuatan itu seseorang dapat melaksanakan ibadah kepada Allah.

2. Kebutuhan Sandang

Pakaian merupakan kebutuhan primer manusia. Pakaian berfungsi melindungi manusia dari panas dan dingin serta dari cuaca buruk yang dapat membahayakan kesehatan. Berpakaian atau menutup aurat merupakan fitrah manusia. Pangan dan sandang adalah kebutuhan pokok utama manusia yang harus dipenuhi. Tidak seorang pun yang dapat melepaskan diri dari kedua kebutuhan ini. Oleh karenanya, islam menjadikan kedua hal itu sebagai nafkah pokok yang harus diberikan kepada orang-orang yang menjadi tanggungan. Allah SWT berfirman dalam surat Al-baqarah ayat 233:



Artinya: “Kewajiban Ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada anak dengan cara yang baik....”.


3. Kebutuhan Papan

Seperti halnya pangan dan pakaian, papan atau perumahan termasuk ke dalam kategori kebutuhan pokok manusia. Ajaran islam memberi perhatian

terhadap kebutuhan ini. Islam tidak mentolerir manusia menjadi tunawisma. Dalam pandangan islam, memiliki tempat tinggal adalah hak asasi manusia.

4. Kebutuhan Kesehatan

Ajaran islam menetapkan tujuan pokok kehadirannya untuk kemaslahatan bagi umat manusia dengan cara memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Banyak tuntutan kesehatan ditemukan dalam syariat islam¹⁹. Misalnya, Allah menggandengkan kebersihan dengan taubat dalam surat Al-baqarah ayat 222 sebagai salah satu sifat manusia yang dicintainya:



Artinya: *Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.*

Kesehatan merupakan kebutuhan asasi yang harus diperoleh manusia dalam hidupnya. Kesehatan termasuk dalam masalah pelayanan umum dan kemaslahatan hidup yang terpenting.

5. Kebutuhan Pendidikan

Syariat islam dimulai dengan anjuran membaca, ini mendorong manusia berupaya mengembangkan ilmu secara terus menerus. Syariat islam memberikan bimbingannya kepada manusia supaya hidup beradab dengan ilmu yang terpadu dengan iman. Ajaran islam mewajibkan semua umat islam

¹⁹*Ibid*

menuntut ilmu agar dapat memikirkan segala ciptaan Allah baik yang tersurat maupun yang tersirat dialam raya. Misalnya dalam surat Al-mujadalah ayat 11 Allah SWT berfirman:



 Artinya: *Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu:*

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

6. Kebutuhan Lapangan Kerja

Hak untuk memiliki pekerjaan merupakan hak mendasar. Tidak saja dalam lingkup hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, tetapi juga dalam lingkup hak asasi manusia yang fundamental. Pekerjaan merupakan hak dasar manusia yang keberadaannya tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Tanpa memiliki pekerjaan, seseorang mustahil dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, apalagi untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar manusia, ajaran islam menetapkan adanya keharusan bekerja dalam segala bentuknya secara halal, agar manusia memiliki harta. Ajaran islam menetapkan bahwa pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan hidup, merupakan kewajiban tiap individu untuk mengusahakannya dengan cara bekerja²⁰.

G. Unsur–Unsur Penentu Preferensi Konsumen

1. Rasionalitas

Dalam membahas teori Perilaku Konsumen dalam berkonsumsi, diasumsikan bahwa seorang konsumen merupakan sosok yang cerdas. Dalam artian, konsumen tersebut mengetahui secara detail tentang income dan kebutuhan yang ada dalam hidupnya serta pengetahuan terhadap jenis, karakteristik dan keistimewaan komoditas yang ada. Dengan harapan, komoditas yang telah dikonsumsi oleh konsumen dapat mendatangkan tingkat utility yang memuaskan. Dewasa ini, banyak kita temukan seorang konsumen yang mengkonsumsi komoditas baru, tetapi tidak dilandasi oleh pengetahuan tentang komoditas tersebut²¹.

Ada beberapa aturan yang dapat dijadikan sebagai pegangan untuk mewujudkan rasionalitas dalam berkonsumsi.

a. Tidak Boleh Hidup Bermewah-Mewahan (*Tarf*)

²⁰Zaki Fuad Chalil, *Op.Cit*

²¹ Said Sa'adMarthon, *Ekonomi Islam Di Tengah KrisisEkonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), Cetke 1, h.66-67

Tarf adalah sebuah sikap berlebihan dan bermewah-mewahan dalam menikmati keindahan dan kenikmatan dunia. Islam sangat membenci *tarf*, karena merupakan perbuatan yang menyebabkan turunnya adzab dan rusaknya sebuah kehidupan umat. *Tarf* juga merupakan sebuah perilaku konsumen yang jauh dari nilai-nilai syariah, bahkan merupakan indikator terhadap rusak dan guncangan tatanan hidup masyarakat.

b. Pelarangan Israf, Tabdzir dan Safih


Ishraf adalah melampaui batas hemat dan keseimbangan dalam berkonsumsi, *ishraf* merupakan perilaku dibawah *tarf*. *Tabdzir* adalah melakukan konsumsi secara berlebihan dan tidak proporsional. Syariah Islam melarang perbuatan tersebut, karena dapat menyebabkan distorsi dalam distribusi harta kekayaan yang seharusnya tetap terjaga demi kemaslahatan hidup masyarakat. Sedangkan *Safih* adalah orang yang tidak cerdas, dimana ia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariah dan senantiasa menuruti hawa nafsunya²².

c. Keseimbangan Dalam Berkonsumsi

Aturan dan kaidah berkonsumsi dalam sistem Ekonomi Islam menganut paham keseimbangan dalam berbagai aspek. Konsumsi yang dijalankan oleh seorang muslim tidak boleh mengorbankan kemaslahatan individu dan masyarakat. Selain itu, tidak diperbolehkannya mendikotomikan antara kenikmatan dunia dan akhirat. Bahkan sikap

²²*Ibid*

ekstrim pun harus dijauhkan dalam berkonsumsi. Larangan atas sikap tarf dan ishraf bukan berarti mengajak seorang muslim untuk bersikap kikir. Akan tetapi mengajak kepada konsep keseimbangan, karena sebaik-baiknya perkara adalah tengah-tengahnya. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al Furqan ayat 67:




Artinya: *“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta) mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak pula kikir, dan adalah (pembelajaan itu) ditengah-tengah antara yang demikian”* (QS. Al Furqan: 67).

Berdasarkan uraian ayat diatas, seorang konsumen dituntut untuk berkonsumsi secara seimbang (I’tidal), dikarenakan hal tersebut berdampak bagi kehidupan individu dan masyarakat, baik dalam etika maupun dalam aspek sosial dan ekonomi.

d. Larangan Berkonsumsi Atas Barang Dan Jasa Yang Membahayakan

Syariah Islam mengharamkan konsumsi atas barang dan jasa yang berdampak negatif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi, yang didalamnya sarat dengan kemudharatan bagi individu dan masyarakat serta ekosistem masyarakat bumi. Konsumsi terhadap komoditas dan jasa yang dapat membahayakan kesehatan dan tatanan kehidupan sosial,

sangat berdampak bagi kehidupan ekonomi. Seperti halnya narkoba, minuman keras, judi dan penyakit sosial lainnya dapat menimbulkan tindakan kriminal yang dapat meresahkan kehidupan masyarakat. sebagaimana firman Allah SWT:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, arak, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al-Maidah:90).

Komoditas dan jasa yang dikonsumsi oleh seorang (muslim), harus diperbolehkan secara hukum (Syar’i).

2. Kebebasan Berekonomi

Dalam konsep ekonomi Islam, seorang konsumen diberi kebebasan untuk melakukan tawar-menawar dan menentukan kesepakatan dalam sebuah transaksi, tetapi tidak bersifat mutlak. Kebebasan dalam sistem ekonomi Islam merupakan kebebasan yang diwarnai oleh nilai-nilai agama yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan individu dan masyarakat.

²³Departemen Agama. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. SygmaExamediaArkanleema, 2009).

Dalam Ekonomi Islam, harta kekayaan hanyalah merupakan titipan Allah, sehingga transaksi yang dilakukan oleh seseorang harus berdasarkan norma dan kaidah syariah. Apabila terjadi pelanggaran atas batasan syariah, maka transaksi yang dilakukan batal karena dianggap hal itu menimbulkan kemudharatan dalam kehidupan masyarakat²⁴.

3. Memaksimalkan Nilai Guna

Dalam syari'ah tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan ekonomi, selama orientasinya untuk sebuah kemaslahatan dan kehidupan yang layak. Namun, segala upaya yang dilakukan untuk meraih tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan pemahaman dan nilai-nilai syari'ah. Dalam berkonsumsi seorang (muslim) bisa memaksimalkan nilai *utility* yang ingin ia dapatkan dari sebuah komoditas, dengan catatan tidak melampaui batas-batas yang telah ditentukan syariah. Sistem Ekonomi Islam tidak secara mutlak menerima konsep *utility* dan *preference* dalam berkonsumsi. Dengan alasan, pemahaman manusia sangat terbatas sehingga apa yang dinilai oleh seorang manusia terkadang berbalik dengan substansi yang sebenarnya.

²⁴Said Sa'ad Marthon, *Op,Cit*